



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 01/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2017

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;



12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/SJ/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2017;

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 87/Ses-Prov-012/09/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Tahun 2016 dan 2017;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK Tahun 2017.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2017, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
  2. Tim Pelaksana
  3. Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/PMPRB
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Tugas Tim Pengarah :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2017;
  2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2017;
- Tugas Tim Pelaksana :
1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2017;
  2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
  3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
  4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Tugas Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;;
  2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi

Birokrasi;

3. Melakukan Panel;

4. Mengkonsolidasikan dan merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 16 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

MAHMUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum





LAMPIRAN :  
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-  
 012.329254/2017  
 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	TIM PENGARAH			
1.	MAHMUDI, S.Ag., M.Fil.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	MURTININGSIH, S. Sos	Sekretaris KPU	Pengarah merangkap Sekretaris	Pengarah
3.	MOH. ASRONI,SH., MH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	JESSI TRI JOENI, S.Tr, MM	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	BAMBANG SETYA BUDI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
6.	HASTIN ATAS ASIH, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	TIM PELAKSANA			
7.	MURTININGSIH, S. Sos	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua

8.	ERIKA BESTYASAMALA, SE	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua	Wakil Ketua
9.	A. SADIKIN, S.IP	Kasubbag Umum	Sekretaris	Sekretaris
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
10.	ERIKA BESTYASAMALA, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	– Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak
11.	Rr. RIZA ANGGARA SETIARANI, S.Kom	Fungsional Umum pada Subbag Program dan Data	Anggota	– Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
12.	ASHARI, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	– Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak
13.	ANITA DIAN PUSPITASARI, SH	Fungsional Umum pada Subbag Hukum	Anggota	– Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang

				tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak
III.	TIM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI			
14.	A. SADIKIN, S.IP	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap Anggota	– Melakukan pemetaan tugas dan fungsi unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak
15.	MARIA ULFA, S.Kom	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota	– Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
16.	YUYUN NAINUFAR	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
17.	ERIKA BESTYASAMALA, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	– Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business
18.	SULARJO	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota	– Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- government



19.	AYUS PURWANTO	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR			
20.	A. SADIKIN, S.IP	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap anggota	– Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
21.	INDAH KUSUMAWATI, S.Sos	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>– Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu</li> <li>– Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
22.	ASHARI, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	– Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi

23.	ANITA DIAN PUSPITASARI, SH	Fungsional Umum pada Subbag Hukum	Anggota	Pemilihan Umum Kabupaten Demak  – Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
24.	ERIKA BESTYASAMALA, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	– Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
25.	AGENG HANANTORO, A.Md	Fungsional Umum pada Subbag Program dan Data	Anggota	– Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
26.	MASTONO, S.Sos	Kasubbag TP dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	– Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
27.	KRISNA ADHI WIJAYA, A.Md	Fungsional Umum pada Subbag TP dan Hupmas	Anggota	– Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

IX.	TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI			
28.	A. SADIKIN, S.IP	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.</li> <li>2. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;</li> <li>3. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan unit kerjanya;</li> </ol>
29.	ASHARI, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
30.	MASTONO, S.Sos	Kasubbag TP dan Hupmas	Anggota	
31.	ERIKA BESTYASAMALA, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
32.	MARIA ULFA, S.Kom	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota	
33.	ANITA DIAN PUSPITASARI, SH	Fungsional Umum pada Subbag Hukum	Anggota	
34.	KRISNA ADHI WIJAYA, A.Md	Fungsional Umum pada Subbag TP dan Hupmas	Anggota	
35.	Rr. RIZA ANGGARA SETIARANI, S.Kom	Fungsional Umum pada Subbag Program dan Data	Anggota	

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 16 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



ttd

MAHMUDI